



**SKRIPSI**

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT  
WHICH CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL  
FISHING***  
***(Verdict Of Indonesian Supreme Court  
Number: 2520K/Pid.Sus/2011)***

**ERVIN FIRMANSYAH  
NIM. 100710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT  
WHICH CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL  
FISHING***

***(Verdict Of Indonesian Supreme Court  
Number: 2520 K/Pid.Sus/2011)***

**ERVIN FIRMANSYAH  
NIM. 100710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di *antara* mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

(QS.AL-Maidah [5]; 49)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.alquran-melayu.com/5-al-maidah/> Diakses pada tanggal 11 Juni 2014, Pukul 12.30 WIB

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua saya tercinta yaitu Ayahanda Budi Pudjianto dan Ibunda Siti Nur Sriwahyuni S.Pd.SD dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Guru serta dosen yang senantiasa mendidik Penulis dan berperan dalam setiap pencapaian yang diraih Penulis.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN  
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**  
**(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)**

***FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT  
WHICH CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL  
FISHING***  
***(Verdict Of Indonesian Supreme Court  
Number: 2520 K/Pid.Sus/2011)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERVIN FIRMANSYAH  
NIM. 100710101299**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, 30 JUNI 2014  
PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 JUNI 2014**

Oleh  
**Dosen Pembimbing Utama**

Dr. Nurul Ghulfron, S.H.,M.H.  
NIP. 197409221999031003

**Dosen Pembimbing Anggota**



Laili Furqoni, S.H., M.H.  
NIP. 197012032002122005

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM  
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**  
(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)

*FORMULATION OF THE CRIMINAL COURT VERDICT WHICH  
CONTAINS LEGAL CERTAINTY ON ILLEGAL FISHING*  
(Verdict Of Indonesian Supreme Court  
Number: 2520 K/Pid.Sus/2011)

Oleh:  
  
Ervin Firmansyah  
NIM. 100710101299

Dosen Pembimbing Utama,

  
Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003


Dosen Pembimbing Anggota,

  
Laili Furqoni, S.H., M.H.  
NIP. 197012032002122005

Mengesahkan,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER



FAKULTAS HUKUM  
Dekan,

  
Dr. Awioko Ekatja Djama, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji:

Ketua,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001

Sekretaris,

Ainul Azizah, S.H., M.H.  
NIP.197602032005012001

### Anggota Penguji:

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.  
NIP. 197409221999031003

: .....

Laili Furqoni, S.H., M.H.  
NIP. 197012032002122005

: .....

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Ervin Firmansyah**


**NIM : 100710101299**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "PERUMUSAN PUTUSAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011)" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2014

Yang menyatakan,



## RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa Putusan pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan, maka dari hal tersebut ketentuan Pasal 253 ayat (1) menyebutkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ditingkat kasasi atas permintaan para pihak mengenai penerapan hukumnya, cara mengadili, serta melihat batas kewenangan dalam mengadili, hal ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam suatu putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dalam putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 karena menganggap *judex factie* telah salah menerapkan hukum, sehingga menurut jaksa penuntut umum putusan *judex factie* bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Terlepas dari alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya timbul isu hukum mengenai penjatuhan pidana oleh *judex factie* terhadap terdakwa yakni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal pidana yang diancamkan kepada terdakwa mengatur hukuman yang bersifat alternatif yakni pidana penjara atau denda. Rumusan alternatif merupakan rumusan norma yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan hakim dalam menimbang tuntutan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana, yaitu harus memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Sementara, penjatuhan pidana dalam kasus ini seolah-olah tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

Ada dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. *Pertama*, *Pertama*, konsep perumusan putusan pidana yang berkepastian hukum. *Kedua*, kesesuaian perumusan putusan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011 dengan unsur kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Setelah seluruh bahan hukum

terkumpul kemudian dianalisis sintesis yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil penelitian ini terdiri atas 2 hal. *Pertama*, dalam menciptakan suatu putusan yang berkepastian hukum, hakim di dalam praktek peradilan haruslah betul-betul menerapkan aturan hukum yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*strafmacht*) sesuai dengan batas ancaman maksimum dan minimum pidana dan (*strafsoort*) jenis perumusan sanksi pidana yang sebagaimana telah ditentukan ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. *Kedua*, perumusan pidana dari *judex factie* yang termuat didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2520 K/Pid.sus/2011 sangatlah tidak memberikan kepastian hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sistem pemidanaan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikeman dan *judex factie* telah salah menerapkan hukum bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Saran dalam penelitian ini yakni hakim Mahkamah Agung dalam hal ini yang memiliki kekuasaan tertinggi haruslah lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa dan memutus perkara dalam sidang pengadilan, sehingga hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Selain hal itu setiap putusan pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Sehingga hal seperti penjatuhan pidana yang tidak memberikan kepastian hukum seperti kasus terdakwa La Rusu tidak terulang kembali, dan tidak menjadi suatu kebiasaan apabila menerapkan suatu peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Dan Ruang Lingkupnya .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	11
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Perikanan Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.....	11

2.2 Pemidanaan.....	13
2.2.1 Pengertian Pemidanaan.....	13
2.2.2 Sistem Pemidanaan.....	14
2.3 Putusan Pengadilan .....	17
2.3.1 Pengertian Putusan .....	17
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan .....	18
2.3.3 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan .....	20
2.4 Upaya Hukum Kasasi Dan Ruang Lingkupnya.....	21
2.4.1 Pengertian Kasasi.....	21
2.4.2 Alasan Kasasi .....	23
2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Kasasi .....	23
2.5 Nilai-Nilai Dasar Tentang Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Dalam Hukum .....	26
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Perumusan Putusan Pidana Yang memenuhi Kepastian Hukum .....	29
3.2 Kesesuaian Putusan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 Terhadap Kepastian Hukum .....	41
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	